



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) PANSUS
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa persidangan : V
Rapat ke :
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Dengan : 1. Prof. Bambang Purwoko (UGM)
2. Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko (LIPI)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 3 Juni 2021
Waktu : 10.25 s.d. 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3
Acara : Penjelasan terkait hasil kajian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir : 1. Hadir 14 anggota dari 30 orang anggota Pansus.
- 9 hadir fisik
- 5 hadir virtual
2. DPD RI
Filep Wamafwa, S.H., M.Hum
3. Narasumber
a. Prof. Bambang Purwoko (UGM)
b. Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko (LIPI)

I. **PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. **KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

1. Kesalahan revisi otsus tidak hanya akan melanggengkan konflik yang sudah ada tetapi juga menimbulkan konflik baru.

2. Upaya perbaikan perlu dilakukan dengan pendekatan deliberasi adaptif dan bukan parsial eksklusif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Perlu penyusunan instrument yang mendorong pemberlakuan pasal-pasal yang belum diimplementasikan.
4. Di dalam revisi UU Nomor 21 Tahun 2001, pembuat kebijakan hendaknya melihat problem pelebagaan ini secara utuh sehingga dapat melihat secara komprehensif juga persoalan sosial, ideologi dan politik di dalam implementasi otsus daripada sekedar mendesakkan ketentuan baru.
5. Perlu memperhatikan ketentuan yang sensitif (peka) terhadap problem pelebagaan: mengurangi intervensi (politik) pusat, mengantisipasi ide-ide perubahan yang *disruptive* untuk meminimalisir *institutional decoupling*, dan pembagian kewenangan/urusan yang jelas untuk menghindari *dissociated agency*.
6. Perlu instrument yang jelas dan terukur untuk mencegah *politico-institutional entrepreneurs* tetapi tanpa menghilangkan unsur otonomi. Mengedepankan otonomi berbasis kinerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

KETUA PANSUS


KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.
A.263